LAKIP

Tahun

2023

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 31 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat kami selesaikan. LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LAKIP Tahun 2023 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Kami juga menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya. Semoga LAKIP ini

dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja instansi kami, serta menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Benteng, 31 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198004221999121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 4

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 5

1. Kedudukan 5
2. Tugas Pokok dan Fungsi 6
3. Ruang Lingkup Kegiatan 7
4. Susunan Organisasi 11
5. Sumber Daya 15
6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 19

D. ISU-ISU STRATEGIS 22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **26**

A. RENCANA STRATEGIS 26

1. Visi dan Misi 29
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 36

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42
4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 45
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 45
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 49
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 52
A. PENGUKURAN KINERJA 54
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 71
C. REALISASI KEUANGAN..... 83
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 84
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan..... 95
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 99

BAB IV PENUTUP..... 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 13

Gambar 1.2 Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar..... 14

Gambar 2.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan 15

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan 16

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan 17

Tabel 1.4 Aset/Modal 18

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan..... 20

Tabel 1.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis 23

Tabel 1.7 Nilai Skala Kriteria 24

Tabel 1.8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis..... 25

Tabel 2.1 Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar..... 33

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 40

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 45

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022..... 47

Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahun 2023..... 49

Tabel 2.6 Penetapan Kinerja (TAPKIN) 49

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja 51

Tabel 3.1 Indikator Penilaian..... 53

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama 56

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 58

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 84

Tabel 3.5 Laporan Capaian dan Kendala APBD Tahun 2023 Inspektorat Daerah 104

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran/tujuan strategi instansi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya menjamin pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagiman telah diubah dalam Rencana Strategis Perubahan dan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya

Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Inspektur Daerah kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Maksud disusunnya LAKIP Inspektorat Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan Penyusunan LAKIP ini adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya; dan
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Demi terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional maka kebutuhan dan tuntutan era reformasi tidak dapat diabaikan. Berbagai regulasi telah digulirkan oleh pemerintah diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dituntut kebijakan pemerintah agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Beberapa isu strategis penyelenggaraan administrasi negara dalam skala nasional dan sasaran-sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD melatarbelakangi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi Kabupaten yaitu:

"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"

Adapun gambaran umum kondisi Inspektorat Daerah diuraikan berikut ini.

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada dan eksistensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6) Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
   1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
   2) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
   3) Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
   4) Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
b. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

c. Reviu DAK Fisik

d. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

1) audit kinerja;
2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
   1) Audit, meliputi:
      a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
      b) Audit Kinerja
      c) Audit dengan tujuan tertentu
   2) Evaluasi;
   3) Reviu;
   4) Pemantauan.
b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
   1) Konsultasi;
   2) Sosialisasi;
   3) Asistensi.

4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas perincian tugas dan fungsinya masing-masing.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

a. Inspektur Daerah;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Subbagian Perencanaan;
   2) Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi; dan
   3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
g. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar

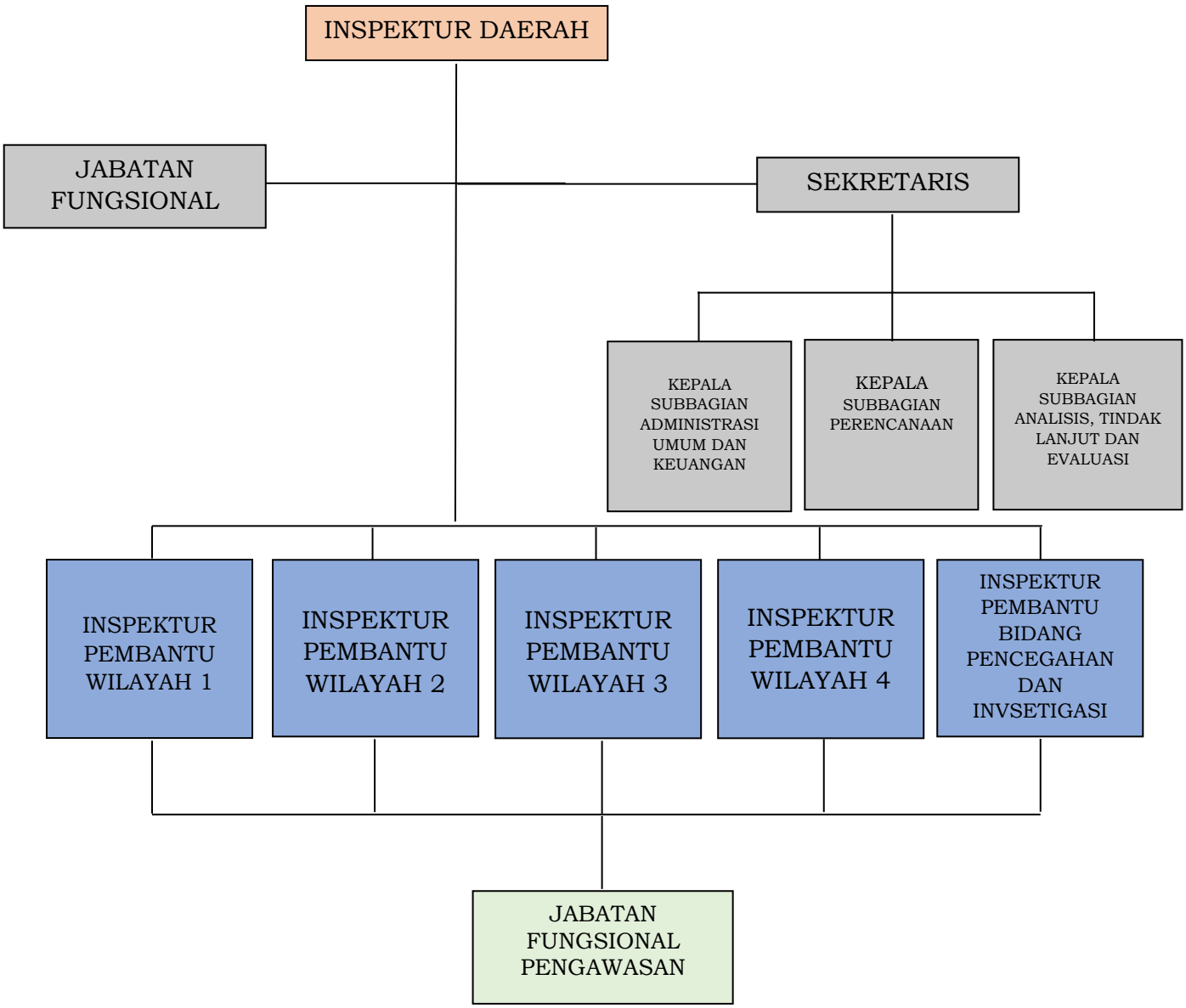

Gambar 1.2

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Inspektur Daerah
Kelas 14

Sekretaris Inspektorat
Kelas 12

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
Kelas 9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0

Kepala Subbagian Perencanaan
Kelas 9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrator Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi
Kelas 9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Inspektur Pembantu Wilayah I
Kelas 11

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Inspektur Pembantu Wilayah II
Kelas 11

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	1	3	-2
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Inspektur Pembantu Wilayah III
Kelas 11

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	2	6	-4
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Inspektur Pembantu Wilayah IV
Kelas 11

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investasi
Kelas 11

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	3	3	0
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	1	1	0

5. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 47 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1) Klasifikasi menurut Jabatan,

   Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	0 orang
Eselon III/A	6 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional Auditor	23 orang
Fungsional P2UPD	5 Orang
Staf	10 orang
Jumlah	**47 orang**

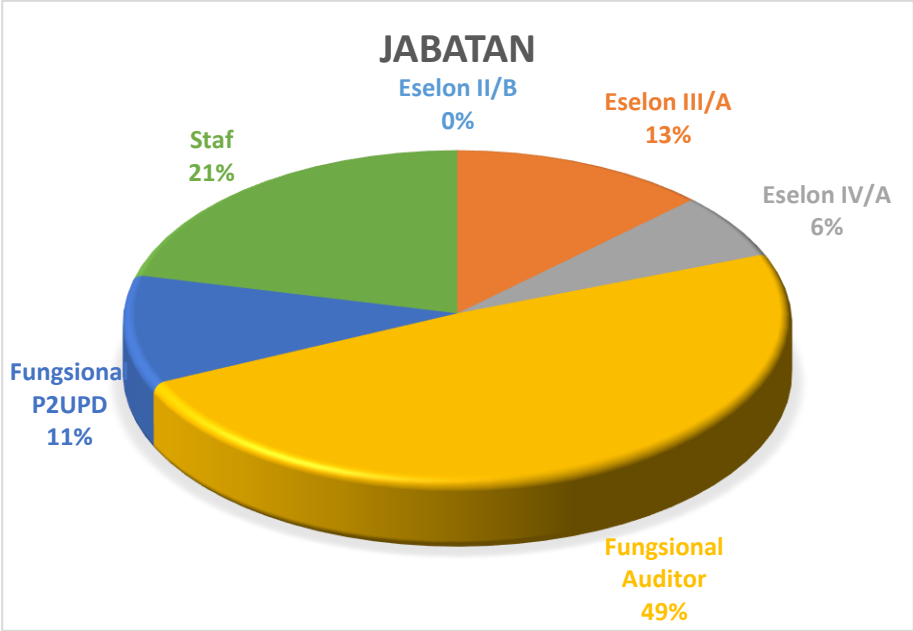

2) Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah
Magister (S2)	6 orang
Sarjana (S1)	35 orang
Diploma IV	1 orang
SMA	5 orang
Jumlah	**47 orang**

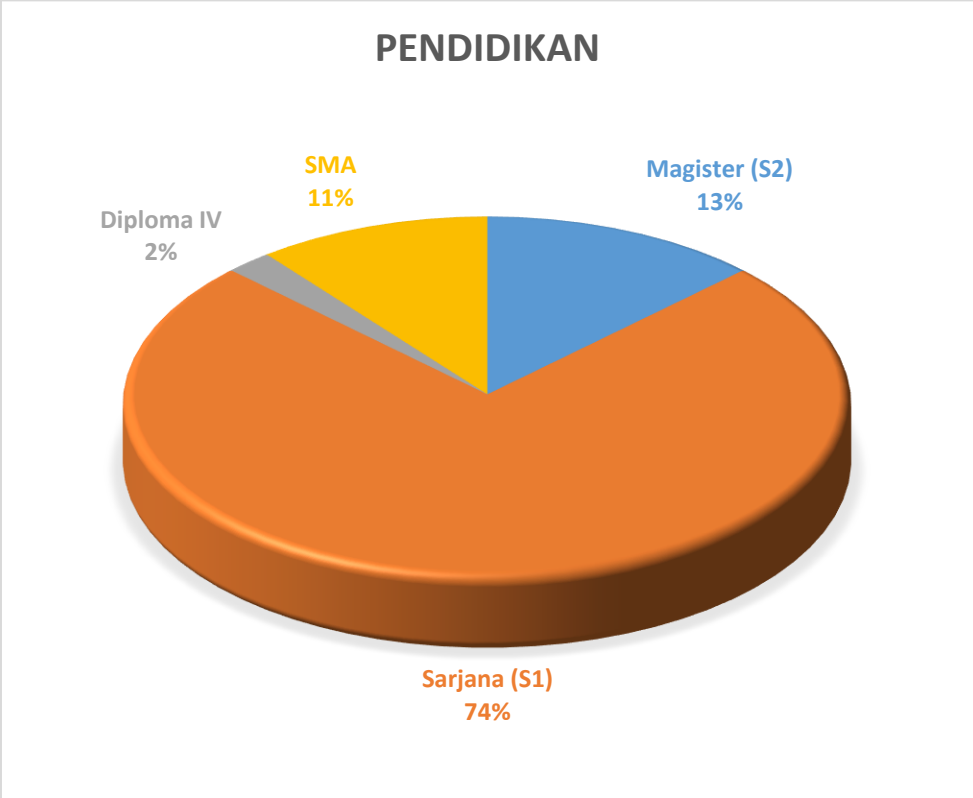

3) Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

Golongan Ruang	Jumlah
Golongan IV/c	- orang
Golongan IV/b	7 orang
Golongan IV/a	5 orang
Golongan III/d	8 orang
Golongan III/c	7 orang
Golongan III/b	7 orang
Golongan III/a	9 orang
Golongan II/d	4 orang
Golongan II/c	- orang
Golongan II/b	- orang
Golongan II/a	- orang
Jumlah	**47 orang**

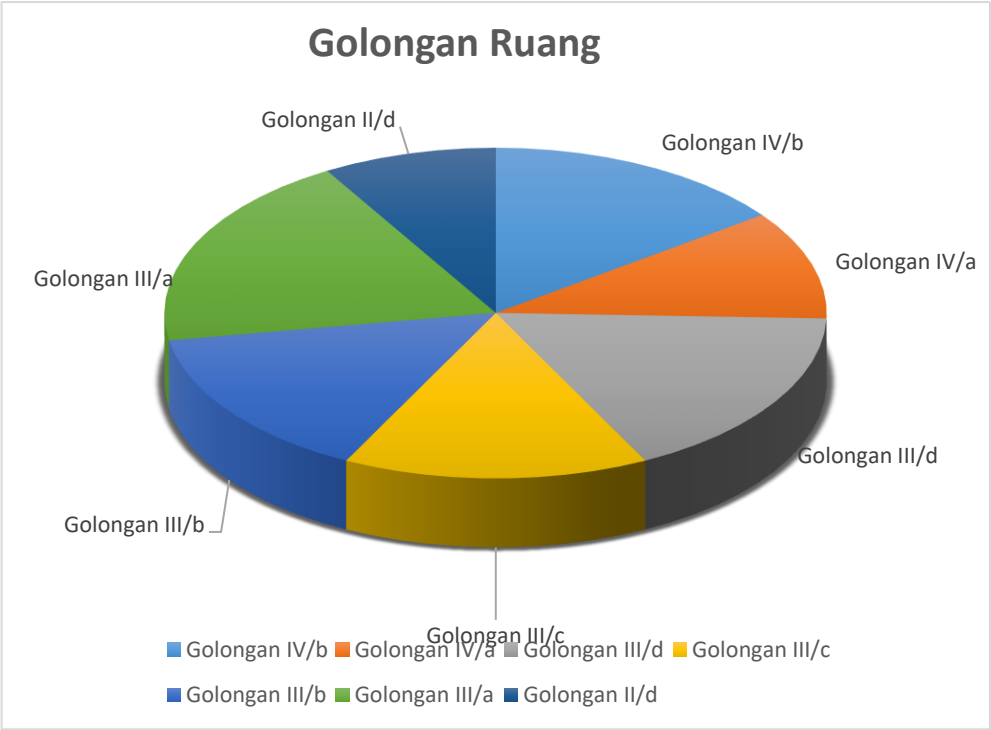

b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebanyak **Rp7.697.673.842,-** (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Aset/Modal

Nama Aset	Jumlah (Rp)
Total Aset/Modal	**7.697.673.842,00**
Aset Tetap	**7.363.417.842,00**
Tanah	1.215.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.281.269.500,00
Bangunan Gedung	1.867.148.342,00
Aset Lainnya	**334.256.000,00**
Aset Tidak Berwujud	101.600.000,00
Aset Lain-lain	232.656.000,00

Sumber: Sub. Bagian Umum & Keuangan Tahun 2023

c. Keuangan

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp12.581.450.000,- (Dua Belas Miliyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:
   Belanja Pegawai : Rp4.274.050.000,-
2) Belanja Langsung, meliputi:
   a) Belanja Barang dan Jasa : Rp7.383.567.000,-
   b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 923.833.000,-

6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kinerja yang dicapai ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa segi, yaitu:

a. Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga atau aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 (Kapabilitas APIP Level 2).
b. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (*bezetting*) sebanyak 28 orang dari kebutuhan sebanyak 67 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan *bezetting* sebanyak 39 orang.
c. Belum disusunnya PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Hal ini disebabkan Risk Register masing-masing perangkat daerah belum disusun secara menyeluruh sehingga program kerja Audit belum secara *risk based*.
d. Masih terdapat objek pengawasan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2023 yang belum dilakukan pengawasan baik dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).
e. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal oleh APIP maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK-RI.

f. Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah.
g. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi di masing-masing perangkat daerah dan SKPD.
h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga atau aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 (Kapabilitas APIP Level 2)	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sualwesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (*bezetting*) sebanyak 28 orang dari kebutuhan sebanyak 67 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan *bezetting* sebanyak 39 orang.	Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pengawasan	Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum disusunnya PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Hal ini disebabkan Risk Register masing-masing perangkat daerah belum disusun secara menyeluruh sehingga program kerja Audit belum secara *risk based*.	Perangkat Daerah dalam menyusun *Risk Register* belum memahami secara menyeluruh masing-masing risiko yang melekat pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah (Perbup) tentang manajemen risiko yang menjadi pedoman bagi masing -masing Perangkat Daerah dalam menyusun *Risk Register*
4.	Masih terdapat objek pengawasan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2023 yang belum dilakukan pengawasan baik dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).	Masih kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan manajemen dan/atau stakeholder terkait terkait pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.	Adanya perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga merubah kebijakan daerah.
5.	Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal oleh APIP maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK-RI.	Masih rendahnya kesadaran dan komitmen pimpinan dalam menjalankan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal	Budaya organisasi yang tidak mendukung akuntabilitas dan transparansi menjadi penghalang bagi pelaksanaan tindak lanjut yang efektif terhadap hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal.
6.	Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah.	Kualitas data yang disampaikan masih belum akurat, belum lengkap dan belum konsisten.	Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang ditetapkan tidak realistis dan belum dapat diukur dengan jelas.
7.	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi di masing-masing perangkat daerah dan SKPD	Perangkat daerah dan SKPD memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep dan manfaat SPIP yang mengakibatkan resistensi atau keengganan untuk	Kesadaran dan komitmen pimpinan akan pentingnya penerapan SPIP masih rendah sehingga koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai unit dan fungsi dalam suatu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		mengimplementasikan nya secara menyeluruh.	perangkat daerah atau SKPD menjadi tidak efektif.
8.	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.	Adanya ketakutan masyarakat akan represi atau balasan negatif dari pihak-pihak tertentu.	Masyarakat memiliki sedikit kepercayaan pada sistem hukum atau mekanisme penegakan hukum yang lemah, sehingga muncul persepsi bahwa tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi, dan program di atas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar sebagai berikut:

1. Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan;
3. Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun;

6. Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;
7. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		**100**

Tabel 1.7

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan		10	20		15		45
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	20	10	20	10	15		75
3	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat		10	20				30
4	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20	10	20	10	15		75
5	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	20	10	20	10			60
6	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance		10	20	10	15		55

7	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun		10	20		15		45

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	2	3	4
1	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	75	0.75
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	75	0.75
3	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	60	0.6
4	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance	55	0.55
5	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan	45	0.45
6	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun	45	0.45
7	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	30	0.3

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Insepektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan

dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa *(Watchdog)* saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih general serta tujuan yang lebih kompleks. Sedangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) merupakan program kerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

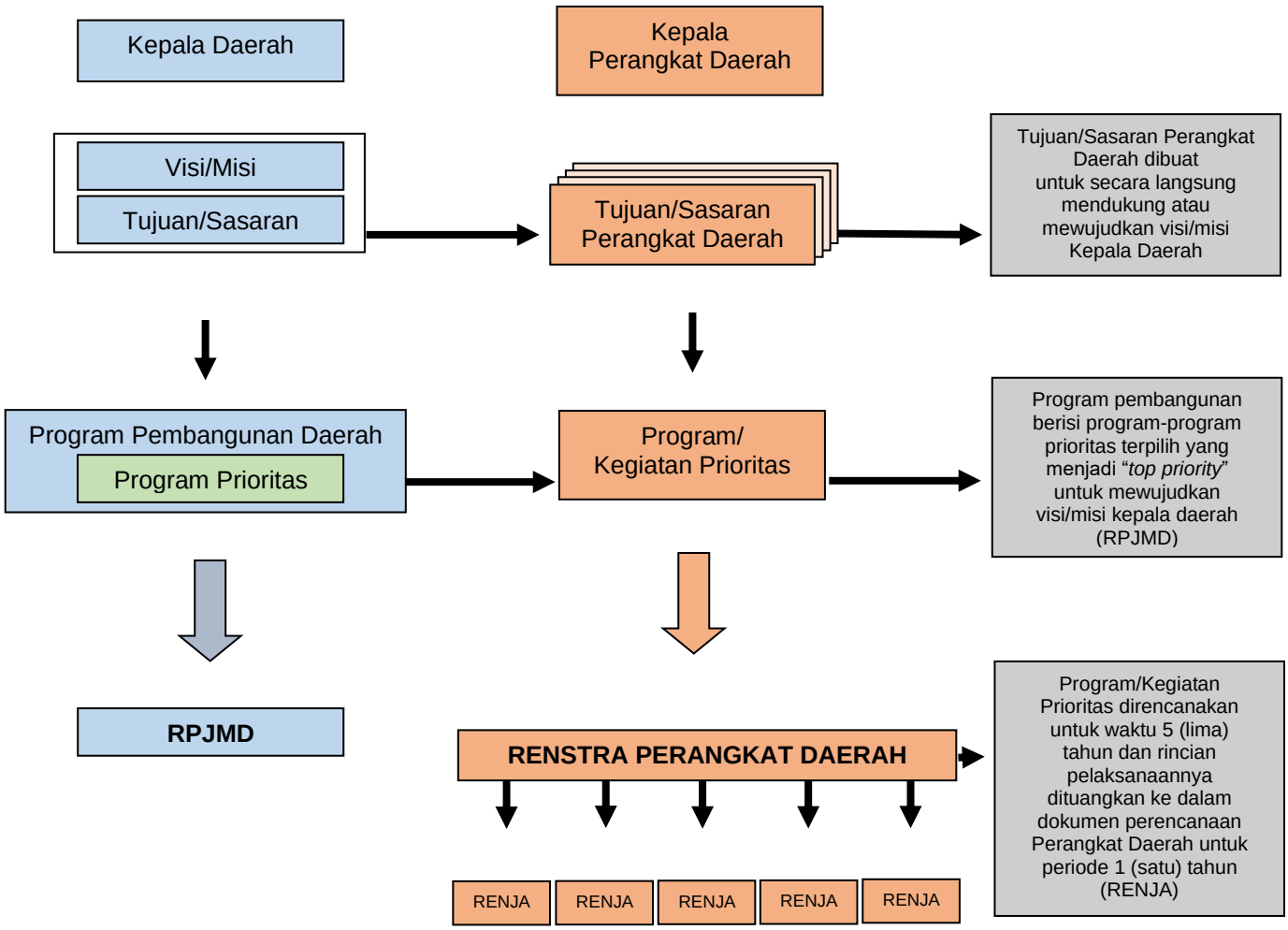

Demikian juga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026:

"Bandar Maritim" mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“**Kawasan Timur Indonesia”** berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi **“Bandar Maritim”** merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Pusat Distribusi Logistik”**
2. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”**
3. Terbentuknya dasar pembangunan **“Kawasan Industri Perikanan Terpadu”**

Dengan terwujudnya Visi **“Bandar Maritim”** pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. **Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. **Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat

dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 yaitu:

"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan"

Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupeten Kepulaun Selayar terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi Ke-1	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**		
Tujuan	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi (T-1)**		
Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	**Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih**	**Sasaran Renstra Inspektorat Daerah**	**Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah**
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat = 85,00%	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan layanan = 100%
	Nilai SAKIP Daerah = A	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Sakip OPD = B
	Opini BPK= WTP	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100%

Guna merealisasikan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dari beberapa segi, yaitu:

1. Mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance*.
2. Meyakinkan pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan dalam tata kelola pemerintahan dengan memperkuat peran sebagai *consulting partner* bagi semua perangkat daerah.

3. Menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dengan berperan sebagai lembaga konsultatif.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
7. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Sumber Daya Manusia:
   a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
   b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
   c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD.
2. Sarana dan Prasarana:
   a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk penunjang pelaksanaan pengawasan;
   b. Masih kurangnya informasi yang relevan dan akurat tentang kegiatan yang diawasi sehingga dapat mengurangi efektivitas pengawasan;

c. Masih belum memadainya fasilitas atau infrastruktur fisik seperti laboratorium, genset dan atau fasilitas gedung dan kantor lainnya yang representatif.

3. Sistem Pengendalian Internal: Belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal yang dibangun oleh masing-masing perangkat daerah dimana sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak efektif dapat menyebabkan kelemahan dalam proses pengawasan. Tanpa sistem yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran, pencapaian visi dan misi dalam pengawasan akan sulit tercapai.

Langkah-langkah yang direncanakan untuk Mengatasi Hambatan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi:
   a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
   c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;

d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu starategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
2. **Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan

tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome atau outcome* untuk jangka menengah**,** dengan **sasaran** jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
   a. Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
   b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
   c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. **Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Strategi-strategi yang telah ditempuh antara lain pemenuhan sarana dan prasarana tata laksana dan aparatur pengawasan, intesifikasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur pengawasan, penataan pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, intensifikasi penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap fungsi dan peran unsur-unsur pengawasan

pemerintahan daerah memerlukan peningkatan pada periode ini.

Di samping itu, sebagai upaya untuk berperan aktif dalam percepatan pemberantasan KKN, maka pada periode ini akan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap wilayah pengawasan yang diaharapkan menjadi percontohan wilayah bebas KKN.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan ini yaitu:

1. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threaths* dengan prinsip memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Berdasarkan sasaran tersebut maka kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Pembangunan *Key Perfomance Area* (KPA);
2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan;
3. Melakukan pendampingan, reviu, dan layanan konsultasi penyusunan LK SKPD;
4. Pengembangan capaian kinerja individu, kegiatan,program SKPD;

5. Pelaksanaan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta penyelenggaraan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Fasilitasi pelaksanaan program-program pencegahan korupsi dan monitoring percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Fasilitasi dan evaluasi implementasi SPIP;
8. Pelaksanaan tindak lanjut atas /pengaduan masyarakat;

Tentunya rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah secara menyeluruh Selayar yang telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026. Rumusan tersebut disajikan dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**		
Misi 1 :	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan aparat pengawas pemerintah yang berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola

Visi :	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**
Misi 1 :	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Melaksanakan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas hasil temuan Pengawasan Reguler, Provinsi maupun Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Pemerintah Daerah.
		Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Melakukan Audit Kinerja
			Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu
			Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
		Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan
			Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan
		Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan Pengawasan Kasus Pengaduan Masyarakat
			Melakukan Pengawasan Khusus
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Visi :	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**		
Misi 1 :	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas
		Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana Pemerintah Daerah	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, diuraikan berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD;

3) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2) Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pengadaan Mebel;
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3) Reviu Laporan Kinerja;
4) Reviu Laporan Keuangan;
5) Pengawasan Desa;
6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan:
1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan:
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan
2	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 2,8	Nilai 3	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,5	Nilai 3,5

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

1. Perencanaan jangka menengah OPD;
2. Perencanaan tahunan;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

Penyusunan IKU Inspektorat Daerah ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

"Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*). Adapun Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

1. Level Kapabilitas APIP;
2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan Penanggung Jawab)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui level kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan standar dan praktik profesionalnya 2. Formulasi pengukuran Hasil penilaian kapabilitas APIP (*self assesment*) 3. Tipe perhitungan Komulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Sumber data Dokumen kapabilitas APIP
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat maturitas/ tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP 2. Formulasi pengukuran Hasil Penilaian maturitas SPIP 3. Tipe perhitungan Komulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Sumber data Dokumen SPIP

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam Tahun 2023.

Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahun 2023

Sasaran			
No	**Uraian**	**Indikator**	**Target**
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2023, maka target kinerja yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	**Program Penyelenggaraan Pengawasan** a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**4.495.696.000**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan b. Pendampingan dan Asistensi	**527.430.000**

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan intansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan perubahannya serta hasil reviu. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja

Sasaran			
No	**Uraian**	**Indikator**	**Target**
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Penilaian

NO	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	>100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	<100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Data indikator kinerja didapatkan dari dokumen TAPKIN Tahun 2023 dan DPA/DPPA APBD Tahun Anggaran 2023. Data kinerja didapatkan dari hasil laporan kemajuan kegiatan triwulan IV. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan positif, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana}\ x\ 100$$

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi *Input* (Masukan), *Output* (keluaran), *Outcames* (Hasil), *Benefits* (Manfaat) dan *Impacts* (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Indikator: *Input* (masukan) *Output* (keluaran) dan *Outcames* (hasil). Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategik, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*100%*	*7*
1	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,81	93,67%	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor PE.09.03/SP-933/D3/04/2023, tanggal 28 Desember 2023, perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100,00%	Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Selawesi Selatan mengenai Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penilaian SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, tanggal 29 November 2022

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian terget (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	**BIDANG PENGAWASAN**	**INSPEKTORAT DAERAH**	RKPD Tahun 2023; DPA-DPPA Inspektorat Daerah; Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/I/Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**70,28%**	**67,83%**
					85%	**80,79%**
					Alokasi Anggaran **Rp 7.558.324.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 7.183.963.448,00**
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 18.887.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 18.887.000,00**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 4.030.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.030.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
			Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 354/VI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar; Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar Nomor: 11.a/NK/PEM/XII/2023, Nomor: B-1046/P.4.28/Cp/12/2023, Nomor: B/13/XII/Huk.8.1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 1.789.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.789.000,00
				Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 1.783.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.783.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 1.710.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.710.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
			Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar		Rp 2.535.000,00	Rp 2.535.000,00
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 3.640.000,00	Alokasi Anggaran Rp 3.640.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 3.400.000,00	Alokasi Anggaran Rp 3.400.000,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 4.277.750.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 4.165.385.318,00**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Alokasi Anggaran Rp 4.274.050.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.161.685.318,00
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 3.700.000,00	Alokasi Anggaran Rp 3.700.000,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**82,61%**
					Alokasi Anggaran **Rp 914.705.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 854.056.905,00**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi	46 Orang	30 Orang
					Alokasi Anggaran Rp 883.140.000,00	Alokasi Anggaran Rp 834.845.905,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang
					Alokasi Anggaran Rp 31.565.000,00	Alokasi Anggaran Rp 19.211.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 923.833.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 918.785.000,00**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 684.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp 681.980.000,00
				Pengadaan Mebel	75 Unit	75 Unit
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Rp 48.750.000,00	Rp 48.750.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	36 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 191.083.000,00	Alokasi Anggaran Rp 188.055.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 962.673.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 771.877.225,00**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 117.982.000,00	Alokasi Anggaran Rp 117.590.010,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Alokasi Anggaran Rp 844.691.000,00	Alokasi Anggaran Rp 654.287.215,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 460.476.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 454.972.000,00**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 214.600.000,00	Alokasi Anggaran Rp 209.096.000,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 53.800.000,00	Alokasi Anggaran Rp 53.800.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 192.076.000,00	Alokasi Anggaran Rp 192.076.000,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Level 3**	**Level 2 Plus/ Level 3 dengan Catatan**
					Alokasi Anggaran **Rp 4.495.696.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 3.319.636.000,00**
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**100%**	**78,75%**
					Alokasi Anggaran **Rp 3.825.417.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 2.962.168.600,00**
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	111 Laporan	54 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Rp 1.125.983.000,00	Rp 739.678.800,00
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	263 Laporan	223 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 1.435.022.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.090.782.000,00
				Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	28 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 164.229.000,00	Alokasi Anggaran Rp 149.759.000,00
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 38.723.000,00	Alokasi Anggaran Rp 37.476.600,00
				Pengawasan Desa	218 Laporan	216 Laporan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Alokasi Anggaran Rp 719.068.000,00	Alokasi Anggaran Rp 674.548.200,00
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25 Laporan	10 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 342.392.000,00	Alokasi Anggaran Rp 269.924.000,00
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**100%**	**22,72%**
					Alokasi Anggaran **Rp 670.279.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 357.467.400,00**
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 Laporan	0 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 24.083.000,00	Alokasi Anggaran Rp 665.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	11 Laporan	5 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 646.196.000,00	Alokasi Anggaran Rp 356.802.400,00
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Level 3**	**Level 2**
					Alokasi Anggaran **Rp 527.430.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 346.910.800,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**100%**	**100,00%**
					Alokasi Anggaran **Rp 18.965.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 14.225.000,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
					Rp 18.965.000,00	Rp 14.225.000,00
				Pendampingan dan Asistensi	**100%**	**70,00%**
					Alokasi Anggaran **Rp 508.465.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 332.685.800,00**
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran Rp 137.540.000,00	Alokasi Anggaran Rp 104.988.000,00
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran Rp 44.040.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.860.000,00
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	5 Kegiatan	4 Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pemberantasan Korupsi	Alokasi Anggaran Rp 199.572.000,00	Alokasi Anggaran Rp 145.502.400,00
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran Rp 127.313.000,00	Alokasi Anggaran Rp 77.335.400,00

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak lanjut dari pengukuran kinerja adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. **Sasaran 1: Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah,** dengan indikator sasaran kinerja yaitu:
   - **Indikator Sasaran 1: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP OPD	**B**	**BB** **74,51**	**Melebihi/ Melampaui Target**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong OPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target nilai SAKIP di Tahun 2023 minimal B. Nilai yang diperolah

Inspektorat Daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 yaitu 74,51 dengan kategori BB (sangat baik).

2. **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat,** dengan indikator kinerja yaitu:
   - **Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Layanan**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-	**Indeks Kepuasan Layanan**	**100%**	**100%**	**Tercapai**

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2023, terdapat 1207 berkas permohonan yang diterima dan dilakukan rekapan. Berkas permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti secara keseluruhan setalah melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional

Prosedur (SOP). Secara keseluruhan 1207 berkas permohonan dari total 1207 berkas telah diselesaikan sehingga target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan tercapai.

3. **Sasaran 3: Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,** dengan indikator sasaran kinerja yaitu:
   - **Indikator Sasaran Kinerja: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah yang Tersaji sesuai SAP**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP		**Sesuai**	**Sesuai**	**Tercapai**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,** dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
   - **Indikator Kinerja 1: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Target Level 3**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan	Belum Tercapai
	Nilai	3	2,81	

Penilaian mandiri (Self Assesment) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada Level 1.

Pada tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Berdasarkan hasil

penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada Level 2.

Selanjutnya, pada tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di Level 2.

Untuk mengetahui level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penilaian kualitas (quality assurance) pada tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan**.

Pada Tahun 2023, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE1014/PW21/6/2023, Tanggal 29 Desember 2023.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **level 2**

dengan **skor 2,81** (skala 1–5) dan karakteristik *structured*, dengan simpulan pemenuhan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No	Elemen	Evaluasi 2023	
		Level	**Skor**
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan SDM	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,45
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktu Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,10
Simpulan		2	2,81

Masih banyak area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

1. Masih adanya gap atau kekurangan jumlah SDM dibandingkan dengan formasi kebutuhan ideal, tidak diikuti upaya pengembangan SDM yang memadai dan pemanfaatan *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan;
2. Implementasi manajemen risiko belum memadai, yaitu baru menghasilkan peta risiko operasional, belum mencakup risiko program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, terdapat kebijakan yang belum diperbarui yaitu Internal Audit Charter, belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas

proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC). Kondisi tersebut mempengaruhi Inspektorat pada penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR);

3. Masih lemahnya penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu belum mempertimbangkan seluruh area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan/audit universe, belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi, dan belum mempertimbangkan masukan dari stakeholders;
4. Kualitas pelaporan hasil Penjaminan dan Peningkatan Kualitas belum optimal, yaitu kurang informatifnya substansi materi laporan dan belum didukung survei kepuasan/kepercayaan stakeholders atas kualitas pengawasan;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan pihak lain (BPK, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah lainnya, dan BPKP) terkait area dan hasil pengawasan;
6. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan assurance/pengawasan, yaitu penyusunan program kerja pengawasan belum sepenuhnya *risk based* dan dukungan kertas kerja pengawasan belum memadai, serta perencanaan dan hasil pengawasan belum dikomunikasikan kepada auditee, sehingga berdampak pada kualitas rekomendasi belum bersifat strategis mengatasi akar penyebab masalah tata kelola pemerintah daerah;

7. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi, ketepatan waktu pelaporan, dan ketepatan pendistribusian kepada stakeholders;
8. Belum memadainya sistem monitoring tindak lanjut hasil assurance dan consulting.

Kelemahan tersebut berpengaruh pada belum optimalnya perencanaan pengawasan berbasis risiko dan hasil pengawasan yang belum berkontribusi optimal dalam perbaikan kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan/fraud.

Untuk itu, Bupati Kepulauan Selayar dapat melakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Memberikan atensi terkait upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyusun peta risiko strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik secara organisasional maupun lintas sektoral, agar dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
3. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi antara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan BPK, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah lainnya, dan BPKP, antara lain terkait perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian hasil pengawasan, dan tindak lanjutnya;

4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
   a. Melakukan pengawasan terhadap efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dibangun atas program strategis daerah dan strategis OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
   b. Menindaklanjuti rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut;
   c. Membuat SOP dan sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- **Indikator Kinerja 2: Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**Level**	**3**	**Level 3**	**Tercapai**
	Nilai	**3.0**	**3.002**	**Tercapai**

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2022, nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai

3,002 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor IEPK sebesar 2,766.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi;
2. Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki kebijakan risiko kemitraan;
4. Sebagain besar OPD belum memiliki *risk register* terkait *fraud*/pencegahan korupsi;
5. Belum dilakukan reviu atas proses manajemen risiko oleh APIP;
6. Evaluasi Internal terhadap OPD belum maksimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar:

1. Mengupayakan langkah-langkah yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi di Pemerintah Daerah
2. Mendorong penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di OPD dan menjadikan dasar dalam penilaian kinerja serta memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;

3. Menginstruksikan kepada kepala OPD untuk membuat:
   a) Kebijakan manajemen risiko terkait risiko kemitraan
   b) Membuat *risk register* terkait *fraud*/korupsi
4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar agar:
   a) Melakukan reviu proses pelaksanaan manajemen risiko di seluruh OPD secara berkala
   b) Melakukan evaluasi internal untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan setiap OPD

Uraian di atas menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain juga menunjukkan kegagalan dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
3. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
4. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
5. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
6. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;

7. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP.

C. REALISASI KEUANGAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 mencapai **86,24%** dari total anggaran sebesar **Rp12.581.450.000,-** (dua belas miliyar lima ratus delapan puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp10.850.510.240,-** (sepuluh miliyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	URAIAN	2023		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	6	7	8
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.274.050.000,00**	**4.161.685.318,00**	**97,37%**
1	Belanja Pegawai	4.274.050.000,00	4.161.685.318,00	97,37%
B	**BELANJA LANGSUNG**	**8.307.400.000,00**	**6.688.824.930,00**	**80,52%**
1	Belanja Barang dan Jasa	7.383.567.000,00	5.770.039.930,00	78,15%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	923.833.000,00	918.785.000,00	99,45%
	TOTAL	**12.581.450.000,00**	**10.850.510.248,00**	**86,24%**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja dan keuangan pada perangkat daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan. Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp7.558.324.000,-** (tujuh miliyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp7.183.963.448,-** (tujuh miliyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **95,05%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp18.887.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp18.887.000,-** (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **100,00%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu Renstra Perubahan/Revisi, Renja dan Perjanjian Kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.030.000,-** (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.030.000,-** (empat juta tiga puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00 %.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp1.789.000,-** (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.789.000,-** (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar

100,00%. Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA-P Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp1.783.000,-** (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.783.000,-** (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu DPA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp1.710.000,-** (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.710.000,-** (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu DPPA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp2.535.000,-** (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp2.535.000,-** (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 12 (duabelas) laporan yaitu RFK per-bulan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp3.640.000,-** (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.640.000,-** (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu LAKIP, LKPJ, dan LPPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp3.400.000,-** (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.400.000,-** (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100,00%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp4.277.750.000,-** (empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.165.385.318,-** (empat miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **97,37%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama satu tahun. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp4.274.050.000,-** (empat miliar dua ratus tujuh puluh

empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.161.685.318,-** (empat miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **97,37%.** Anggaran tersebut tidak terealisasi seluruhnya disebabkan Inspektur Daerah memasuki masa Purnatugas (Pensiun) pertanggal 1 Agustus 2023 dan belum dilakukan pengisian Jabatan Defenitif Inspektur sampai saat ini.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp3.700.000,00** (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.700.000,00** (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp914.705.000,00** (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp854.056.905,00** (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta

Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **93,37%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp883.140.000,00** (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp834.845.905,00** (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **94,53%.**

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp31.565.000,00** (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp19.211.000,00** (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **60,68%.**

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi Sarana/ Prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp923.833.000,00** (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp918.785.000,00** (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,45%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp684.000.000,00** (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp681.980.000,00** (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,70%.**

2) Pengadaan Mebel

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp48.750.000,00** (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp48.750.000,00**

(Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp191.083.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp188.055.000,00** (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **98,42%.**

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp962.673.000,00** (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp771.877.225,00** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **80,18%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp117.982.000,00** (Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp117.590.010,00** (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sepuluh Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,67%.**

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp844.691.000,00** (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp654.287.215,00** (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **77,46%.**

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp460.476.000,00** (Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp454.972.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **98,80%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp214.600.000,00** (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp209.096.000,00** (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **97,44%.**

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp53.800.000,00** (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp53.800.000,00** (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp192.076.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp192.076.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%.** Tidak terdapat permasalahan dalam subkegiatan ini.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp4.495.696.000,00** (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.319.636.000,00** (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **73,84%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilakukan secara regular/berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi

anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp3.825.417.000,00** (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp2.962.168.600,00** (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **77,43%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.125.983.000,00** (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp739.678.800,00** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **65,69%.**

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.435.022.000,00** (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.090.782.000,00** (Satu Miliar Sembian Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **76,01%.**

3) Reviu Laporan Kinerja

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp164.229.000,00** (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp149.759.000,00** (Seratus Enmpat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **91,19%.**

4) Reviu Laporan Keuangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp38.723.000,00** (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp37.476.600,00** (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **96,78%.**

5) Pengawasan Desa

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan desa. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp719.068.000,00** (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp674.548.200,00** (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **93,81%.**

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp342.392.000,00** (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp269.924.000,00** (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **78,83%.**

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilakukan secara khusus atau berdasarkan permintaan/pengaduan dari pihak lain diluar pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp670.279.000,00** (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp357.467.400,00** (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **53,33%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp24.083.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp665.000,00** (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **2,76%.**

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp646.196.000,00** (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp356.802.400,00** (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **55,22%.**

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk mengetahui skor/nilai penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp527.430.000,00** (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp346.910.800,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **65,77%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait pengawasan yang telah dirumuskan sebagai pedoman pengawasan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp18.965.000,00** (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp14.225.000,00** (Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **75,01%.**

Pada kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun yaitu Pedoman Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun Peraturan Bupati terkait Standar Biaya Pengawasan. Oleh karena kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan ini saja maka alokasi dan realisasi anggarannya sama dengan alokasi dan realisasi anggaran kegiatan yaitu **Rp18.965.000,00** (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp14.225.000,00** (Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh

Lima Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **75,01%.**

b. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh inspektorat yaitu pendampingan dan asistensi. Pendampingan dan asistensi ini dilakukan terhadap semua perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan maupun asistens untuk lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp508.465.000,00** (Lima Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp332.685.800,00** (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **65,43%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp137.540.000,00** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp104.988.000,00** (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **76,33%.**

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp44.040.000,00** (Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.860.000,00** (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **11,04%.**

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp199.572.000,00** (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp145.502.400,00** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **72,91%.**

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp127.313.000,00** (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga

Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp77.335.400,00** (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **60,74%.**

Dalam pencapaian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaiannya. Untuk lebih detail terkait capaian realisasi dan hambatan dapat dilihat dari tabel 3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Laporan Capaian dan Kendala APBD Tahun 2023 Inspektorat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 . 01 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**		**7.558.324.000**	**7.183.963.448**	**374.360.552**	**95,05**			
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)				**-**				
6 . 01 . 01 . 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**		**18.887.000**	**18.887.000**	**-**	**100,00**			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.030.000	4.030.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 02	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.789.000	1.789.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 03	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.783.000	1.783.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.710.000	1.710.000	-	100,00			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 01 . 2.01 . 05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2.535.000	2.535.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 06	*Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3.640.000	3.640.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3.400.000	3.400.000	-	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**		**4.277.750.000**	**4.165.385.318**	**112.364.682**	**97,37**			
6 . 01 . 01 . 2.02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	4.274.050.000	4.161.685.318	112.364.682	97,37	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Gaji dan Tunjangan Inspektur Daerah	Inspektur Daerah memasuki masa Purnatugas (Pensiun) pertanggal 1 Agustus 2023 dan belum dilakukan pengisian Jabatan Defenitif Inspektur
6 . 01 . 01 . 2.02 . 05	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3.700.000	3.700.000	-	100,00			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah**		**914.705.000**	**854.056.905**	**60.648.095**	**93,37**			
6 . 01 . 01 . 2.05 . 02	*Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-				
6 . 01 . 01 . 2.05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	883.140.000	834.845.905	48.294.095	94,53	Belanja Bimbingan Teknis	Biaya Kontribusi	Perbedaan Biaya Kontibusi oleh masing-masing Peserta Diklat/Bimtek
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan dan Biaya Penyeberangan Selayar Makassar (Uang Transportasi)	- Bukti Pembayaran Biaya Penginapan lebih rendah dari standar yang ditentukan; - Menggunakan Biaya Penginapan sebesar 30% (tidak menggunakan Penginapan); - Bukti Transportasi PP (Tiket Travel/Bus) lebih rendah dari standar yang ditentukan).
6 . 01 . 01 . 2.05 . 11	*Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31.565.000	19.211.000	12.354.000	60,86	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Biaya Cetak Spanduk	Kesepakatan harga antara PPK/Pejabat Pengadaan dengan Pihak Penyedia

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber Inspektur Daerah	Biaya Narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Akomodasi untuk Narasumber/Pemateri dari Luar Kabupaten Kepulauan Selayar	Narasumber Bimtek pada Kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
6 . 01 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah**		**923.833.000**	**918.785.000**	**5.048.000**	**99,45**			
6 . 01 . 01 . 2.07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	684.000.000	681.980.000	2.020.000	99,70	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Biaya Pembelian Motor Roda Dua (type N-Max)	Harga yang ditentukan dalam e-Katalog lebih rendah dari harga pada DPA
6 . 01 . 01 . 2.07 . 05	*Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	48.750.000	48.750.000	-	100,00			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 01 . 2.07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	191.083.000	188.055.000	3.028.000	98,42	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	Biaya Pembelian HT (Handy Talky)	Harga yang ditentukan dalam e-Katalog lebih rendah dari harga pada DPA
								Belanja Modal Personal Computer	Biaya Pembelian Laptop Axio (4 Buah)	Harga yang ditentukan dalam e-Katalog lebih rendah dari harga pada DPA
6 . 01 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**962.673.000**	**771.877.225**	**190.795.775**	**80,18**			
6 . 01 . 01 . 2.08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	117.982.000	117.590.010	391.990	99,67	Belanja Tagihan Air	Pembayaran PDAM	Harga yang ditentukan lebih rendah dari harga pada DPA
								Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Pembayaran WiFi Internet	Harga yang ditentukan lebih rendah dari harga pada DPA
6 . 01 . 01 . 2.08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	844.691.000	654.287.215	190.403.785	77,46	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Biaya Makanan Kotak dan Snack	- Kebutuhan belanja makanan dan minuman telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksnakan; - Kurangnya perencanaan yang matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan makanan dan minuman.
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Gaji PHL	Harga yang ditentukan lebih rendah dari harga pada DPA

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Biaya BPJS PHL	Harga yang ditentukan lebih rendah dari harga pada DPA
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjadin Dalam Daerah Tingkat B1 (Sekretaris/Irban)	Tidak ada penugasan pejabat/pegawai sesuai tingakatan yang ditentukan;
									Biaya Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepulauan Tingkat C3 (Pegawai Non-ASN)	Tidak ada penugasan pejabat/pegawai sesuai tingakatan yang ditentukan;
									Biaya Perjalanan Dinas ke Medan Sumatra Utara	Inspektur Daerah atau Pejabat lain yang ditugaskan tidak mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan tema "Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024" di Hotel Santika Premire Dyandra
									Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta	Tidak ada penugasan pejabat/pegawai sesuai tingakatan yang ditentukan di Jakarta
6 . 01 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**		**460.476.000**	**454.972.000**	**5.504.000**	**98,80**			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 01 . 2.09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	214.600.000	209.096.000	5.504.000	97,44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Biaya Pajak	Kebutuhan akan biaya pajak telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
								Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Biaya Pemeliharaan Motor	Kebutuhan akan biaya pemeliharaan motor telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
6 . 01 . 01 . 2.09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53.800.000	53.800.000	0	100,00			
6 . 01 . 01 . 2.09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	192.076.000	192.076.000	0	100,00			
6 . 01 . 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**		**4.495.696.000**	**3.319.636.000**	**1.176.060.000**	**73,84**			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 02 . 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Obrik yang diawasi**		**3.825.417.000**	**2.962.168.600**	**863.248.400**	**77,43**			
6 . 01 . 02 . 2.01 . 01	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1.125.983.000	739.678.800	386.304.200	65,69	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga Biaya Penyusun Laporannya tidak terealisasi
								Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Biaya Sewa Kapal Penumpang	Rincian Biaya Transportasi yang digunakan berdasarkan at cost atau dibayar sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Pengawasan yang tidak dilaksanakan: - Probity Audit Tahap Akhir disebabkan karena Probity Audit dilaksanakan hanya sampai pada tahap pelaksanaan; - Reviu Rencana Akhir Renja disebabkan karena keterlambatan Juknis RKPD; - Reviu P3DN disebabkan karena prosedur atau petunjuk terkait pelaksanaan reviu P3DN tidak jelas atau terdapat ketidakpastian; - Reviu Manajemen ASN disebabkan karena kesibukan dan beban kerja yang tinggi di instansi dengan tugas-tugas rutin sehingga reviu manajemen ASN tidak menjadi prioritas. - Evaluasi SPM disebabkan karena pengawasan tersebut merupakan kewenangan dari Inspektorat Provinsi yang tertuang dalam PKPT-nya;
6 . 01 . 02 . 2.01 . 02	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1.435.022.000	1.090.782.000	344.240.000	76,01	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga Biaya Penyusun Laporannya tidak terealisasi

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Biaya Sewa Kapal Penumpang	Biaya sewa kapal untuk keliling ke kecamatan kepulauan dalam rangka pengawasan dirangkaian dengan pengawasan desa di kecamatan kepulauan.
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Pengawasan yang tidak dilaksanakan: - Reviu ASB disebabkan karena data atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan reviu tidak lengkap atau tidak tersedia; - Reviu Dana BTT disebabkan karena keadaan darurat atau situasi khusus, seperti pandemi atau bencana alam tidak terjadi sehingga anggaran BTT tidak terlaksana;
6 . 01 . 02 . 2.01 . 03	*Reviu Laporan Kinerja*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	164.229.000	149.759.000	14.470.000	91,19	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	- Jumlah hari penugasan Reviu LPPD sebagaimana tertuang dalam PKPT tidak digunakan sepenuhnya disebabkan karena beban kerja yang tinggi dan keterlambatan Surat Permintaan Reviu; - Di dalam Pelaksanaan Reviu LAKIP terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	- Jumlah hari penugasan Reviu LPPD sebagaimana tertuang dalam PKPT tidak digunakan sepenuhnya disebabkan karena beban kerja yang tinggi dan keterlambatan Surat Permintaan Reviu;- Di dalam Pelaksanaan Reviu LAKIP terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
6 . 01 . 02 . 2.01 . 04	*Reviu Laporan Keuangan*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	38.723.000	37.476.600	1.246.400	96,78	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Di dalam Pelaksanaan Reviu LK (Unaudited) terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Di dalam Pelaksanaan Reviu LK (Unaudited) terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 02 . 2.01 . 05	*Pengawasan Desa*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	719.068.000	674.548.200	44.519.800	93,81	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Di dalam Pelaksanaan Audit Kinerja Pemerintahan Desa terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
								Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Biaya Sewa Kapal Penumpang	Rincian Biaya Transportasi yang digunakan berdasarkan at cost atau dibayar sesuai dengan kebutuhan
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Di dalam Pelaksanaan Audit Kinerja Pemerintahan Desa terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
6 . 01 . 02 . 2.01 . 06	*Kerja Sama Pengawasan Internal*	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		-	-				
6 . 01 . 02 . 2.01 . 07	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	342.392.000	269.924.000	72.468.000	78,83	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	Biaya Pembelian Kalkulator	Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Kantor Lainnya		
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Di dalam monev TL terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan BPK-RI	- Kebutuhan akan biaya perjadin telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Bukti Pembayaran Biaya Penginapan lebih rendah dari standar yang ditentukan; - Menggunakan Biaya Penginapan sebesar 30% (tidak menggunakan Penginapan); - Bukti Transportasi PP (Tiket Travel/Bus) lebih rendah dari standar yang ditentukan).
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Di dalam monev TL terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 02 . 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara**		**670.279.000**	**357.467.400**	**312.811.600**	**53,33**			
6 . 01 . 02 . 2.02 . 01	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	24.083.000	665.000	23.418.000	2,76	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Biaya Pembelian Pulpen	Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	- Tidak ada Pengawasan atas Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan pada Tahun 2023; - Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	- Tidak ada Pengawasan atas Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan pada Tahun 2023;- Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.
6 . 01 . 02 . 2.02 . 02	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	646.196.000	356.802.400	289.393.600	55,22	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	Honorarium Pegawai yang memberikan Keterangan atas Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	Kebutuhan akan biaya honorarium telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	- Kebutuhan akan biaya pengawasan dengan tujuan tertentu telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.
								Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Biaya Sewa Kapal Penumpang	Rincian Biaya Transportasi yang digunakan berdasarkan at cost atau dibayar sesuai dengan kebutuhan
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjalanan Dinas ke Makassar	- Kebutuhan akan biaya perjadin telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Bukti Pembayaran Biaya Penginapan lebih rendah dari standar yang ditentukan; - Menggunakan Biaya Penginapan sebesar 30% (tidak menggunakan Penginapan); - Bukti Transportasi PP (Tiket Travel/Bus) lebih rendah dari standar yang ditentukan).

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	- Kebutuhan akan biaya pengawasan dengan tujuan tertentu telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.
6 . 01 . 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**		**527.430.000**	**346.910.800**	**180.519.200**	**65,77**			
6 . 01 . 03 . 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan**		**18.965.000**	**14.225.000**	**4.740.000**	**75,01**			
6 . 01 . 03 . 2.01 . 01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	18.965.000	14.225.000	4.740.000	**75,01**	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Biaya Cetak Spanduk	Kesepakatan harga antara PPK/Pejabat Pengadaan dengan Pihak Penyedia
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Kajari dan Kapolres dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman terakit Penanganan Laporan atau Pengaduan	- Honorarium Narasumber yang diberikan telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
									yang berindikasi TPK	
6 . 01 . 03 . 2.01 . 02	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		-	-				
6 . 01 . 03 . 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**		**508.465.000**	**332.685.800**	**175.779.200**	**65,43**			
6 . 01 . 03 . 2.02 . 01	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	137.540.000	104.988.000	32.552.000	76,33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Biaya Cetak Spanduk	Kesepakatan harga antara PPK/Pejabat Pengadaan dengan Pihak Penyedia
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Pengawasan yang tidak dilaksanakan:- Reviu Risk Register disebabkan karena data atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan reviu tidak lengkap atau tidak tersedia;- Belum ada kesediaan Perangkat Daerah untuk menyusun Risk Register dari masing-masing program yang ada dalam Renstra/Renja.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk aktivitas pendampingan, bimtek dan sosialisasi	Kebutuhan akan biaya perjadin dalam daerah telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;
									Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk aktivitas Gelar Wasda	- Tidak dilakukan perjalanan dinas untuk permintaan narasumber/pemateri di BPKP/Inspektorat Daerah Provinsi, karena permintaannya dilakukan melalui media Whatsapp; - Biaya Akomodasi untuk Narasumber/Pemateri teralisasi hanya untuk Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan (hotel)
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Pengawasan yang tidak dilaksanakan: - Reviu Risk Register disebabkan karena data atau dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan reviu tidak lengkap atau tidak tersedia; - Belum ada kesediaan Perangkat Daerah untuk menyusun Risk Register dari masing-masing program.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
6 . 01 . 03 . 2.02 . 02	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	44.040.000	4.860.000	39.180.000	11,04	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Biaya Snack untuk Pendampingan PMPRB	- Pendampingan dan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi yaitu PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; - Didalam Permenpan RB tersebut terdapat penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator, dimana Sasaran RB menjadi Sasaran RB General dan Sasaran RB Tematik. Hal inilah yang perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk dilakukan evaluasi atas capaian RB pada Perangkat Daerah; - Belum ada Juknis/Juklak atas Evaluasi PMPRB Tahun 2023 yang dijadikan sebagai pedoman Evaluasi
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	
6 . 01 . 03 . 2.02 . 03	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	199.572.000	145.502.400	54.069.600	72,91	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Biaya Cetak Spanduk	Kesepakatan harga antara PPK/Pejabat Pengadaan dengan Pihak Penyedia

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Kapolres dalam acara Sosialisasi Anti Korupsi	- Honorarium Narasumber dari Pihak Polres yang diberikan telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Pihak Polres diwakilkan kepada Kanit Tipikor Polres sehingga penganggaran yang direncanakan tidak terealisasi secara menyeluruh;
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Monitoring dan Evaluasi MCP untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan disebabkan oleh Timeline yang ada dalam Pedoman MCP Tahun 2023 dilakukan penginputan sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 dan Verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 sehingga Monev MCP akan dilakukan pada tahun 2024.
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kegiatan MCP-KPK dan Saber Pungli	- Kebutuhan akan biaya perjadin telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;- Bukti Pembayaran Biaya Penginapan lebih rendah dari standar yang ditentukan;- Menggunakan Biaya Penginapan sebesar 30% (tidak menggunakan Penginapan);- Bukti Transportasi PP (Tiket Travel/Bus) lebih rendah dari standar yang ditentukan).

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi MCP untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan disebabkan oleh Timeline yang ada dalam Pedoman MCP Tahun 2023 dilakukan penginputan sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 dan Verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 sehingga Monev MCP akan dilakukan pada tahun 2024.
6 . 01 . 03 . 2.02 . 04	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	127.313.000	77.335.400	49.977.600	60,74	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Biaya Pembelian Buku Album	Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Biaya Cetak Spanduk	Kesepakatan harga antara PPK/Pejabat Pengadaan dengan Pihak Penyedia
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Biaya Makanan dan Snack dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM dan SPI KPK	- Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum ada koordinasi terkait pencanangan ZI; - Kegiatan SPI-KPK RI atas kunjungan Enumerator SPI ke Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	- Evaluasi SPIP tidak terlaksana disebabkan oleh Perangkat Daerah Sampel yang ditentukan (30% Sasaran Strategis dan 40% Anggaran) tidak melakukan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sehingga Inspektorat Daerah selaku penjamin kualitas tidak melakukan evaluasi; - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar terkait Manajemen Risiko belum final sehingga dasar OPD melakukan Penilaian Mandiri pada unsur MRI tidak mempunyai dasar.
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk SPIP dan SPI-KPK	- Kebutuhan akan biaya perjadin telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Bukti Pembayaran Biaya Penginapan lebih rendah dari standar yang ditentukan; - Menggunakan Biaya Penginapan sebesar 30% (tidak menggunakan Penginapan); - Bukti Transportasi PP (Tiket Travel/Bus) lebih rendah dari standar yang ditentukan).

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dam Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)	Tidak Terlaksana		Penyebab dan Hambatan
				Perubahan (Rp)	Rp	Rp		Belanja	Uraian Aktifitas	
								Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Uang Harian dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan	- Evaluasi SPIP tidak terlaksana disebabkan oleh Perangkat Daerah Sampel yang ditentukan (30% Sasaran Strategis dan 40% Anggaran) tidak melakukan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sehingga Inspektorat Daerah selaku penjamin kualitas tidak melakukan evaluasi; - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar terkait Manajemen Risiko belum final sehingga dasar OPD melakukan Penilaian Mandiri pada unsur MRI tidak mempunyai dasar.
				12.581.450.000	**10.850.510.248**	**1.730.939.752**	**86,24**			

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *good governance* Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menuju kepada pemerintahan berorientasi kepada hasil (*Result Orientend Government*). Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan program sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yaitu Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Penilaian Baseline Matiritas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dari kedua indikator tersebut peningkatan level Kapabilitas APIP yang ditargetkan **Level 3** belum mencapai target dengan pencapaian saat ini masih **level 2 dengan Nilai 2,81.** Untuk penilaian penyelenggaran Maturitas SPIP Terintegrasi yang ditargetkan **Level 3 (Nilai 3,0)** sudah mencapai target dengan pencapaian saat ini **Level 3 Terdefinisi (Nilai 3,002).**

3. Hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diraikan pada BAB III bahwa secara keseluruhan pencapain kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun atau secara keseluruhan cukup berhasil.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran tersebut, yaitu:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.

3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang berdampak pada ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab antara berbagai pihak terlibat, serta kekurangan komunikasi yang efektif, dapat menghambat pencapaian kinerja;
4. Kurangnya perencanaan yang matang dimana rencana yang tidak terstruktur atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mencapai sasaran;
5. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
6. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
7. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
8. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
9. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;

5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Benteng, 31 Januari 2024
Plt. INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003